



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0106/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *Cerai Gugat* pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui dengan pasti alamatnya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih nomor 0106/Pdt.G/2016/PA.Gsg. tanggal 18 Januari 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, setelah diperpaiki seperlunya dan dipertegas sendiri dipersidangan, Penggugat menyampaikan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Juni 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor -, tanggal 12 Juni 2015;

Putusan Nomor : 0106/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah ;
4. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tanggal 15 Juni 2015 sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh;
 - a. Tergugat bersifat mudah marah dan keras kepala, tidak mau mendengarkan setiap nasihat dan perkataan Penggugat bahkan sering membentak-bentak jika sedang marah ;
 - b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai tanpa sebab dan alasan yang jelas ;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Juni 2015 disebabkan Penggugat menegur sikap kasar Tergugat, namun Tergugat tidak terima, marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat. Setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah menghubungi Penggugat dan Penggugat pun mencoba menghubungi Tergugat, namun tidak berhasil sehingga keberadaan Tergugat tidak diketahui hingga sekarang ;
7. Bahwa, selama Tergugat pergi, Penggugat mencoba tetap menunggu dan berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui hingga sekarang baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Bahwa Penggugat telah dinasihati oleh orang tua Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;
10. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, saudara dan teman-

Putusan Nomor : 0106/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Tergugat, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;

11. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 25 Januari 2016 dan tanggal 25 Februari 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, melalui siaran Radio Denbang tetapi tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang tetap dipertahankannya oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Putusan Nomor : 0106/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor - atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sendang Mukti kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah tanggal 12 Januari 2016, nazedelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor - atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah Tanggal 12 Juni 2015, nazedelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib nomor - atas nama Tergugat dari Kepala Kampung Sendang Mukti Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah tanggal 12 Januari 2016, nazedelen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);

B. Bukti Saksi :

Saksi pertama :

Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kaur Pembangunan, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah; Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tanggal 11 Juni 2015 di Sendang Agung;
- Saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sendang Mukti;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi ;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Juni tahun 2015 ;

Putusan Nomor : 0106/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali, selebihnya Penggugat bercerita sendiri kepada saksi;
- Penyebab pertengkaran karena sering berkata kasar terhadap Penggugat seperti bego, dancuk, Tergugat juga keras kepala tidak mau menerima nasehat orang lain;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama ;
- Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak pertengkaran terakhir pada bulan Juni tahun 2015;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2015, namun pada tanggal 18 Juni 2015 Tergugat pergi hingga saat ini tidak diketahui di mana keberadaannya;
- Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mencari Tergugat ke rumah kediaman orangtua Tergugat namun Tergugat tidak ada ;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi.

Saksi Kedua :

Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK , pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi sebagai adik sepupu Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri ;
- Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 11 Juni 2015 di Sendang Agung;
- Saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Sendang Mukti;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 3 (tiga) hari, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi ;

Putusan Nomor : 0106/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Juni tahun 2015 ;
- Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali, selebihnya Penggugat bercerita sendiri kepada saksi;
- Penyebab pertengkaran karena sering berkata kasar terhadap Penggugat seperti bego, dancuk, Tergugat juga keras kepala tidak mau menerima nasehat orang lain;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama ;
- Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak pertengkaran terakhir pada bulan Juni tahun 2015;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Pihak keluarga sudah pernah mencari Tergugat ke rumah kediaman orangtua Tergugat namun Tergugat tidak ada;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menyampaikan sangkalan atas keterangan saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mengenai lengkapnya pemeriksaan di muka sidang Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sebagai isteri dari Tergugat dan karena rumah tangganya tidak harmonis sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering marah-marah dan sering mengatakan cerai dan berakhir dengan meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya sejak bulan Juni 2015, karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dan untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang

Putusan Nomor : 0106/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 dan bukti P.3 yang menunjukkan identitas Penggugat dan Tergugat, serta bukti P.2, yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, ketiga bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C (nazegelen) dan tidak nyata ada yang mengajukan bukti sangkalan (tegen bewijs) atas bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 tersebut sebagai bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*), oleh karenanya Majelis menilai bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo serta harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan a quo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 3 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan
Putusan Nomor : 0106/Pdt.G/2016/PA.Gsg. Halaman

7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat kepada Penggugat agar sabar mencari kembali Tergugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Tergugat meskipun sudah dipanggil secara sah maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara a quo merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2013, halaman 148 huruf j, yaitu:

i). *"Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat".*

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan daripadanya Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan, pertengkarannya yang berakhir dengan Tergugat meninggalkan Penggugat serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, jjs pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang

Putusan Nomor : 0106/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, masing-masing sebagai kakak kandung Penggugat dan adik sepupu Penggugat, keduanya mengenal Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 172 ayat 1 angka 3 Rbg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang pada waktu menikah berstatus jejak dengan perawan namun Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan sering terjadi pertengkaran yang dilihat langsung oleh saksi, hal tersebut disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan tidak mau menerima nasehat orang dan berakhir dengan perginya Tergugat tanpa memberikan nafkah, tidak memberitahu tujuannya dan pernah dicari oleh Penggugat namun tidak diketahui keberadaannya sejak bulan Juni 2015, hal tersebut menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan kedua saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar supaya bisa kembali berumah tangga dengannya namun tidak berhasil, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 11 Juni 2015, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;
2. Bahwa sejak tanggal 15 Juni 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Putusan Nomor : 0106/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat kata-katanya kasar dan tidak mau menerima nasehat orang lain, akhirnya tanggal 18 Juni 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memberitahu keberadaannya serta tidak memberi kabar dan tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat, Penggugat dan keluarga pernah mencrinya namun tidak menemukannya;

3. Bahwa Tergugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
4. Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat demikian pula Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat memilih bercerai untuk mengakhiri pernikahannya;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

رَدُّ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat hukum Majelis Hakim dalam perkara ini;

Putusan Nomor : 0106/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq* halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg.Tergugat tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لادق له**

Artinya : " Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ".

oleh karenanya perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim dalam permusyawaratanya telah mengambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) serta pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan a quo patut dikabulkan;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut dan memperhatikan ketentuan 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan secara verstek dan Pengadilan Agama Gunung Sugih dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Tergugat;

Putusan Nomor : 0106/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (2) dan pasal 72 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo Peraturan Menteri Agama RI tahun 1990 jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan Agama memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim 1 (satu) eksemplar salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1437 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsugih yang terdiri dari IKIN, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta AHMAD SAPRUDIN, S.Ag., M.H. dan AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I. sebagai Hakim Anggota serta

Putusan Nomor : 0106/Pdt.G/2016/PA.Gsg. Halaman

12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta M. ISMIYULISTA DIRNA, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AHMAD SAPRUDIN, S.Ag.

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.

Panitera Pengganti

M. ISMIYULISTA DIRNA, S.HI.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp.	210.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	301.000,-

Putusan Nomor : 0106/Pdt.G/2016/PA.Gsg.

Halaman

13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)